



TAX ALERT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 164 TAHUN 2023

TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DAN KEWAJIBAN PELAPORAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK.



Daftar Pembahasan

- ❑ Bab II Objek dan Subjek Pajak
- ❑ Bab III Tata Cara Pemberitahuan Wajib Pajak Yang Memilih Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan
- ❑ Bab IV Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan
- ❑ Bab V Tata Cara Penyetoran, Pemotongan, Atau Pemungutan Dan Pelaporan
- ❑ Bab VI Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Penerbitan Surat Keterangan
- ❑ Bab VII Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25
- ❑ Bab VIII Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak
- ❑ Bab IX Ketentuan Peralihan
- ❑ Bab X Ketentuan Penutup



GAMBARAN UMUM PMK 164/2023

LATAR BELAKANG

PMK 164 Tahun 2023 merupakan turunan dari PP 55 Tahun 2022 tentang “Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan”. Pada Bab X PP 55 Tahun 2022 ini berisikan tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Oleh karena itu PMK 164 Tahun 2023 ini hadir sebagai penyempurna dari PP 55 Tahun 2022.

POIN PENTING

- WP dengan peredaran bruto tertentu dapat memilih untuk dikenakan Pajak Penghasilan Berdasarkan KUP,
- Total omset tahunan WPOP UMKM s.d Rp 500.000.000 dibebaskan dari pengenaan PPh dan Pot/Put PPh saat bertransaksi bila membuat surat pernyataan,
- WP yang jumlah peredaran brutonya melebihi Rp 4.800.000.000 wajib PKP paling lambat akhir tahun buku saat jumlah peredaran bruto melebihi batasan tersebut.

BAB II Objek dan Subjek Pajak




UMKM

Objek Pajak (Pasal 3 ayat 1) “Atas **penghasilan dari usaha** yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki **peredaran bruto tertentu**, dikenai Pajak Penghasilan yang **bersifat final** dalam Jangka Waktu Tertentu”.

Tarif :0,5% Final (Pasal 3 ayat 2)

Bukan Objek PPh Final (Pasal 3 ayat 3)



- Jasa Sehubungan Pekerjaan Bebas
- Penghasilan di Luar Negeri
- Yang telah dikenakan PPh final lainnya dengan ketentuan UU perpajakan sendiri.
- Penghasilan Bukan Objek Pajak



Orang Pribadi



Badan

Subjek Pajak (Pasal 4 ayat 1):

- **Wajib Pajak Orang Pribadi** (7 tahun)
- **Wajib Pajak Badan:**
PT (3 Tahun)
CV, Firma, Koperasi, BUMDes/ Bersama, dan PT OP (4 Tahun)

Bab III Tata Cara Pemberitahuan Wajib Pajak Yang Memilih Dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan

PMK 99 Tahun 2018

Pasal 5 “Penyampaian pemberitahuan WP untuk memilih dikenai PPh sesuai Ketentuan Umum Pajak Penghasilan, dapat disampaikan melalui **KP2KP** atau **KPP Mikro** di wilayah kerja KPP WP **pusat terdaftar**



Perubahan

PMK 164 Tahun 2023

Pasal 5 “Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu sebagaimana Pasal 4 ayat 2 huruf a*), wajib menyampaikan pemberitahuan*) secara tertulis kepada **Direktur Jenderal Pajak** melalui kepala **Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Berstatus Pusat terdaftar**.



UMKM

*)Kanal penyampaian dapat melalui (Pasal 5 ayat 2):
a. secara langsung;
b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
c. secara elektronik.

Tidak Termasuk Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu



UMKM



Orang Pribadi



Badan

Wajib pajak yang memilih untuk dikenai pajak penghasilan

Wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh **“beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus yang sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas di dalam pasal 3 ayat (4)”**.

Wajib pajak badan memperoleh fasilitas pajak penghasilan berdasarkan :

1. Pasal 31A UU PPH
2. PP No 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan Beserta Perubahan atau Penggantinya; atau
3. Pasal 75 dan pasal 78 PP 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Beserta Perubahan atau Penggantinya; dan

Wajib Pajak BUT (Bentuk Usaha Tetap)

Bab IV Tata Cara Penghitungan Pajak Penghasilan



PPH Final Terutang

Pasal 6

PPH Terutang = 0,5% x Peredaran Bruto

Atas peredaran bruto Orang Pribadi sampai dengan Rp 500 juta dalam 1 tahun pajak, **tidak kena Pajak**. Dihitung secara **kumulatif** sejak **Masa Pajak pertama**.

Untuk WP OP Suami Istri yang menghendaki pisah harta penghasilan secara tertulis dan istri menghendaki memilih menjalankan hak dan kewajiban pajaknya sendiri maka peredaran bruto diberlakukan masing-masing.

Bab V Tata Cara Penyetoran, Pemotongan, Atau Pemungutan Dan Pelaporan

“Terbaru”

PASAL 7

- PPh bersifat final dan dapat disetor sendiri (maks. Tanggal 15 bulan berikutnya) oleh WP atau dipotong/dipungut oleh pemotong/pemungun
- Wajib menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan perpajakan.
- Pengecualian dari kewajiban penyampaian SPT PPh Masa Unifikasi jika WP tidak terdapat kewajiban setor yang disebabkan oleh sebab tertentu Pasal 5 ayat 4

PASAL 8

WP peredaran bruto tertentu dengan penghasilan \leq 500juta yang melakukan :

- a. Pembelian/impor tidak dipungut PPh Pasal 22 (Bupot Nihil), dan
- b. Penjualan/penyerahan jasa \leq 500juta :
 - WPOP dengan surat pernyataan Bupot PPh Final Nihil
 - Selain WPOP dengan surat keterangan Bupot PPh 0,5%

PASAL 9

WP yang memanfaatkan PPh Final wajib menyampaikan laporan penghasilan dari usahanya di SPT Tahunan PPh. Dan jika kelebihan pembayaran PPh Final maka dapat mengajukan Pengembalian.

Bab VI Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Penerbitan Surat Keterangan

“Pasal 10- 15”



Surat Permohonan



Persyaratan :

1. Ditandatangani oleh WP atau Kuasa dari WP (Wajib melampirkan surat kuasa khusus);
2. Sudah menyampaikan SPT Tahunan terakhir, kecuali WP baru;
3. Memenuhi kriteria pasal 4 (WP sesuai PP 55/2022).

Elektronik



Tertulis



Di website DJP Online, menu KSWP

- Dibuat langsung di KPP WP Pusat Terdaftar;
- Melalui Pos/ Jasa Ekspedisi/ Jasa kurir dengan Bukti Pengiriman Surat.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan surat pembatalan atau pencabutan atas Surat Keterangan yang telah diterbitkan berdasarkan hasil penelitian saat penerbitan Surat Keterangan

Bagi Wajib Pajak yang:

- A. Memilih dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a;
- B. Peredaran bruto atas penghasilan dari usahanya telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak; atau
- C. Telah melewati Jangka Waktu Tertentu,

Wajib membayar Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 mulai Tahun Pajak pertama Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 17 UU PPh)



Bab VIII Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak

Peraturan Lama

PMK-68/PMK.03/2010 s.t.d.d. PMK-197/PMK.03/2013

*Note SPPKP terbit WP sudah mempunyai hak & kewajiban sebagai PKP



Peraturan Baru

PMK 164 Tahun 2023

WP BISA melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, dan DAPAT memilih saat dimulainya kewajiban pungut, setor, dan lapor PPN/PPnBM sebelum awal tahun buku berikutnya dengan menyampaikan surat pemberitahuan/permohonan

Batas waktu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP

Terbit SPPKP

Sudah Menjadi PKP (Wajib pungut, setor, lapor PPN/PPnBM)

Peredaran Usaha > 4,8 M



*Note SPPKP terbit WP masih dapat memilih untuk mempunyai hak & kewajiban sebagai PKP


21/08/2024

31/12/2024


01/01/2025

Bab VIII Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak "Contoh Kasus 01"

Pengusaha dengan tahun buku Januari - Desember melaporkan usahanya sebelum akhir tahun buku, tetapi tanpa menyampaikan pemberitahuan Masa Pajak (Pasal 18 ayat 1):




Pengusaha dengan tahun buku Januari – Desember melaporkan usahanya sebelum akhir tahun buku dan menyampaikan pemberitahuan Masa Pajak (Pasal 20 ayat 4):




Bab VIII Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak "Contoh Kasus 02"

Pengusaha dengan tahun buku Januari - Desember melaporkan usahanya setelah akhir tahun buku dan tanpa menyampaikan pemberitahuan Masa Pajak (Pasal 19 ayat 1 huruf a):




Pengusaha dengan tahun buku Januari - Desember dikukuhkan sebagai PKP (setelah akhir tahun buku) secara Jabatan (Pasal 19 ayat 1 huruf b):



Bab VIII Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak "Contoh Kasus 03"

WP Pengusaha kecil melaporkan usahanya dan menyampaikan pemberitahuan Masa Pajak **tidak sama** dengan bulan permohonan (Pasal 21 ayat 5):



WP Pengusaha kecil melaporkan usahanya dan menyampaikan pemberitahuan Masa Pajak **sama** dengan bulan permohonan (Pasal 21 ayat 5):



Bab IX Ketentuan Peralihan



Bagi Pengusaha yang:

1. memiliki **jumlah peredaran/penerimaan bruto > Rp4,8 miliar pada bulan terakhir** sebelum bulan mulai berlakunya PMK Nomor 164 Tahun 2023 *; dan
2. **belum dikukuhkan sebagai PKP** sampai dengan sebelum mulai berlakunya PMK Nomor 164 Tahun 2023, maka kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak serta pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban mulai memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.



PT ABC telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP sampai dengan tanggal 28 Desember 2023. PT ABC mempunyai jumlah peredaran/penerimaan bruto melebihi Rp4,8 miliar yang jatuh pada bulan November 2023. Periode tahun buku PT G yaitu tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret. Dengan demikian, PT G wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir tahun buku 2023, yaitu tanggal 31 Maret 2024 (bukan tanggal 31 Desember 2023).
–”**Sumber :Sosialisasi DJP PMK 164 Tahun 2023**”.

BAB X KETENTUAN PENUTUP


- Pasal 4 dan Pasal 5 PMK-68/PMK.03/2010 s.t.d.d. PMK197/PMK.03/2013 dicabut.
- PMK-99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan PP 23/2018 dicabut.
- PMK 164/2023 berlaku pada tanggal diundangkan (**tanggal 29 Desember 2023**).





Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai **PMK 164/2023**, silakan menghubungi kami di :

 info@salaki-salaki.com

 021 – 290 49905 / 49906 / 49908



Associated worldwide with



A B A C U S

This content is for general information purposes only,
and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.

© 2024 Persek Salaki & Salaki
For further information, visit : www.salaki-salaki.com